



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 289 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN PENGESAHAN WALI NAGARI
TERPILIH PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 UNTUK
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIAK KECAMATAN BATANG KAPAS DAN
NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN 2024
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan penelitian dan penyelidikan serta memanggil pihak pihak terkait atas pengaduan keberatan para Calon Wali Nagari hasil pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 dari Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiak Kecamatan Batang Kapas dan Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan kesimpulan melanjutkan hasil Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiak Kecamatan Batang Kapas dan Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang penetapan hasil pemilihan Wali Nagari Serentak;
 - b. bahwa berdasarkan surat Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan nomor: 140/193/CMT-BTKP/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal penyampaian Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiak Kecamatan Batang Kapas tentang penetapan Wali Nagari Terpilih hasil Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 dan surat Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan nomor: 140/208/CRAH/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal penyampaian Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang penetapan Wali Nagari Terpilih hasil Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 Untuk Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiak Kecamatan Batang Kapas dan Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek pada Wilayah Kecamatan Batang Kapas;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Pinang Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiak Kecamatan Batang Kapas dan Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA** : Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 untuk Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiak Kecamatan Batang Kapas dan Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Kepada Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dan berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

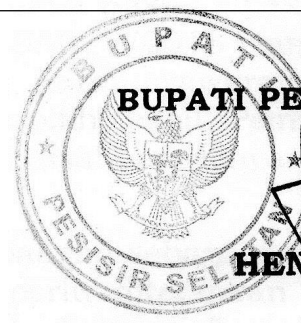
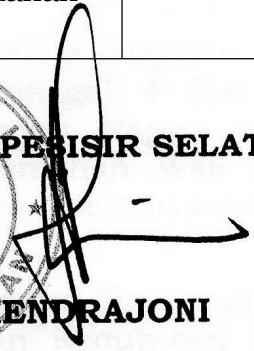
Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Juni 2018



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 289 /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : 7 JUNI 2018
TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
PENGESAHAN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN
WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 UNTUK NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIAK KECAMATAN
BATANG KAPAS DAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI
DENGAN 2024

Nama-nama Penjabat Wali Nagari

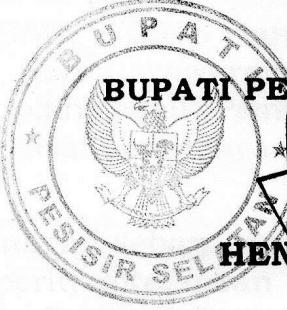
NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	KETR.
1	<u>YOGGI HARMAIDI, S.IP</u> Nip.19930302 201507 1002	Penjabat Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiak Kecamatan Batang Kapas	
2	<u>NUR'AINI,S.Sos</u> Nip.19650519 198903 2 006	Penjabat Wali Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	

 **BUPATI PESISIR SELATAN,**

HENDRAJONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 289 /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : 7 JUNI 2018
TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN
PENGESAHAN WALI NAGARI TERPILIH PEMILIHAN
WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2018 UNTUK NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIAK KECAMATAN
BATANG KAPAS DAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2018 SAMPAI
DENGAN 2024

Nama-nama Wali Nagari Terpilih

NO	NAMA	JABATAN	KETR.
1	ZAIMAL YUNIS	Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiak Kecamatan Batang Kapas	
2	ABU JANAR	Wali Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	

 **BUPATI PESISIR SELATAN,**

HENDRAJONI